



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 301/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | MOH. MUTAWAKKIL ALALLAH Bin ABDUL HANAN (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Sumenep; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 tahun/23 Februari 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Bulu RT.000 RW.005 Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/15/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa Moh. Mutawakkil Alallah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa II

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | HALIPI Bin MUTAHA; |
| 2. Tempat lahir | : | Sumenep; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 tahun/28 November 1998; |

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dan Dan RT.004 RW.006 Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : ZAINUL RIDHA Alias SINOL Bin MUNI P. MUS;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lamojang Barat, Desa Pordapor, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : AHMAD ZUHRA Bin ASWARI;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/8 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Malakah, Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 301/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 26 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. MUTAWAKKIL ALALLAH bersama-sama dengan Terdakwa II HALIPI Bin MUTAHA, Terdakwa III ZAINUL RIDHA Bin MUNI dan Terdakwa IV AHMAD ZUHRA Bin ASWARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I MOH. MUTAWWAKIL ALALLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa II HALIPI Bin MUTAHA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa III ZAINUL RIDHA dan Terdakwa IV AHMAD ZUHRA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol : M-6432-TO Nosin : JFR1E1253885 Noka : MH1JFR118GK261593Dikembalikan pada saksi Imam Afifi Raqib.
6. Menyatakan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa MOH. MUTAWAKKIL ALALLAH bersama-sama dengan Terdakwa HALIPI Bin MUNTAHA (Alm), Terdakwa ZAINUL RIDHA Bin MUNI dan Terdakwa AHMAD ZUHRA Bin ASWARI pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidak-tidak pada suatu waktu dalam bulan September 2022, atau setidak-tidak pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di samping rumah Imam Afifi Raqib alamat Dusun Lengkong Dajah Desa Bragung, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu Terdakwa MOH. MUTAWAKKIL ALALLAH berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Terdakwa HALIPI Bin MUNTAHA (Alm) alamat Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep dan sesampinya dirumah HALIPI Bin MUNTAHA (Alm) pada saat itu HALIPI Bin MUNTAHA (Alm) menelfon temannya dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa AHMAD ZUHRA Bin ASWARI datang kerumahnya Terdakwa HALIPI dan saat itu juga Terdakwa HALIPI mengajak Terdakwa MOH. MUTAWAKKIL ALALLAH ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa MOH. MUTAWAKKIL ALALLAH bersama dengan Terdakwa HALIPI Bin MUNTAHA (Alm) dan Terdakwa AHMAD ZUHRA Bin ASWARI berangkat dengan berjalan kaki kerumahnya Terdakwa ZAINUL RIDHA Bin MUNI yang beralamat di Kecamatan Guluk Guluk Kabupaten Sumenep dan sesampainya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa Terdakwa ZAINUL RIDHA Bin MUNI, selanjutnya pada hari selasa tanggal 12 September 2022 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa MOH. MUTAWAKKIL ALALLAH bersama-sama dengan Terdakwa HALIPI Bin MUNTAHA (Alm), Terdakwa ZAINUL RIDHA Bin MUNI dan Terdakwa AHMAD ZUHRA Bin ASWARI berjalan kaki mencari sepeda motor yang akan diambil dan sekira jam 02.00 WIB, para Terdakwa sampai di sebuah rumah di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep yang waktu itu ada sepeda motor Beat warna Putih Merah yang terparkir di samping rumah tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOH. MUTAWAKKIL ALALLAH bersama-sama dengan Terdakwa ZAINUL RIDHA Bin MUNI dan Terdakwa AHMAD ZUHRA Bin ASWARI mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa HALIPI Bin MUNTAHA (Alm) mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak tempat kontak sepeda motor menggunakan kunci T dan setelah tempat kontak sepeda motor tersebut berhasil dirusak, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa AHMAD ZUHRA Bin ASWARI selanjutnya Terdakwa MOH. MUTAWAKKIL ALALLAH bersama-sama dengan Terdakwa ZAINUL RIDHA Bin MUNI dan Terdakwa HALIPI langsung pulang berjalan kaki.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOH. MUTAWAKKIL ALALLAH bersama-sama dengan Terdakwa HALIPI Bin MUNTAHA (Alm), Terdakwa ZAINUL RIDHA Bin MUNI dan Terdakwa AHMAD ZUHRA Bin ASWARI yang tanpa ijin mengambil sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib mengakibatkan saksi Imam Afifi Raqib mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Afifi Raqib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 diketahui hilang sekira pukul 02.30 Wib di samping rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Dusun Lengkong Dajjah, Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kab. Sumenep;

- Bawa sepeda motor milik saksi yang hilang ciri-cirinya sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol M 6432 TO Noka : MH1JFR 118GK261593 Nosin : JFR1E1253885;
- Bawa terjadinya kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi memarkir sepeda motor milik saksi disamping rumah saya dengan posisi dikunci setir namun tempat kunci kontak tidak tertutup. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib ibu saksi yang bernama Nafidatun bangun untuk melaksanakan sholat Tahajjud, setelah sholat ibu saksi duduk di Mushalla depan rumah sambil menunggu waktu Sholat Subuh, saat itu ibu saksi melihat sepeda motor saksi yang terparkir di lorong antara rumah dan Musholla sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut ibu saksi membangunkan saksi, kemudian saksi langsung berusaha mencari disekitaran rumah akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bawa saksi setipa harinya sepeda motor tersebut memang diparkir di lorong samping rumah dan selalu dikunci setir oleh saksi;
- Bawa disamping rumah saksi tidak dipagar dan akses jalan terbatas karena untuk masuk ke mushalla para jemaah sering lewat samping rumah saksi;
- Bawa tidak ada barang berharga di sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa hanya didalam motor ada kunci kantor yang di taruh di saku samping sepeda motor;
- Bawa setelah saksi mengunci sepeda motornya kemudian saksi menyimpannya didalam rumah;
- Bawa setelah saksi melihat sepeda motornya di kepolisian ada yang kurang/ rusak antara lain spion, accu, plat nomor tidak ada dan kunci kontak sudah rusak;
- Bawa sepeda motor saksi yang hilang tersebut surat-suratnya masih atas nama orang lain;
- Bawa saksi saat itu membeli sepeda motor bekas pada tahun 2019 dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bawa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. Sulik, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi menerangkan sebelumnya mendapat informasi bahwa Zainul Ridha Als. Sinol telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Aerox, selanjutnya saksi bersama Osy Shafuan beserta rekan Resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku Zainul Ridha Als. Sinol dirumahnya namun pelaku Zainol Ridha tidak ada dirumahnya dan mengetahui bahwa dirumah pelaku Zainol Ridha terdapat sepeda motor Yamaha R15 warna putih kombinasi biru lalu melakukan pengecekan bahwa benar sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang diketahui hilang pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 digarasi sebelah rumah yang beralamat di Dsn. Legung Ds. Payudan Dundang kec. Guluk-guluk kab. Sumenep atas nama pelapor Rudi Wahyudi. Kemudian setelah ditangkapnya Zainol Ridha mengakui bahwa telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor R15 tersebut bersama dengan Ahmad Zuhra dan Lipi. Sehingga melakukan penangkapan terhadap pelaku Ahmad Zuhra yang kemudian mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha R15. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Zainol Ridha Als. Sinol dan Ahmad Zuhra Als. Mat Congkel mengakui bahwa ia juga melakukan pencurian bersama dengan Aqil dan Lipi terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol M 6432 TO yang sebelumnya sudah diamankan bersamaan dengan sepeda motor Yamaha Aerox dan Yamaha R15. Setelah dilakukan penyelidikan saksi bersama dengan Osy Shafuan beserta rekan Resmob lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Aqil dan Lipi setelah diintrogasi mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol M 6432 TO pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Lengkong Dajjah Ds. Bragung Kab. Sumenep;
 - Bawa saksi menerangkan yang melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol M 6432 TO yaitu Zanul Ridha Als. Sinol, Ahmad Zuhra Als. Mat Cokel, Aqil dan Halipi;
 - Bawa saksi menerangkan sepeda motor tersebut milik Imam Afifi Raqib alamat Dsn. Lengkong Dajjah Rt.003 RW.005 Ds. Bragung Kab. Sumenep;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tersangka Zanul Ridha Als. Sinol, Ahmad Zuhra Als. Mat Cokel, Aqil dan Halipi melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol M 6432 TO pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Lengkong Dajjah Ds. Bragung Kab. Sumenep;
- Bahwa saksi menerangkan tersangka melakukan pencurian sepeda motor dengan cara Halipi yang mendekati sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol M 6432 TO dan merusak kunci kontaknya menggunakan kunci T, sementara Zainul Ridha Als. Sinol, Ahmad Zuhra Als Mat Cokel, Aqil yang mengawasi setelah berhasil melakukan pencurian Ahmad Zuhra Als. Mat Cokel yang membawa sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol M 6432 TO tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tersangka Zainul Ridha Als. Sinol, Ahmad Zuhra Als Mat Cokel, Aqil dan Halipi melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik Zainul Ridha namun saat dilakukan penangkapan kunci T tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri sepeda motor yang dicuri yaitu 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna putih merah Nopol M 6432 TO, Nosin JFR1E1253885, Noka mh1jfr118gk261593;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pencurian terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol M 6432 TO disimpan dirumah Zainul Ridha hingga dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib pada hari Selasa tanggal 12 september 2022 sekira jam 02.00 Wib disamping rumah di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib yang diambil Terdakwa I yaitu 1 unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih merah Nopol : M 6432 TO, Nosin : JFR1E1253885, Noka : MH1JFR118GK261593;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib dengan cara awalnya Terdakwa II berangkat bertiga dengan berjalan kaki kerumahnya Terdakwa III yang beralamat di Kec. Guluk Guluk Kab. Sumenep, sesampainya di rumahnya Terdakwa III pada hari selasa tanggal 12 September 2022 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa I jalan kaki bersama dengan Terdakwa II, , Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, sekira jam 02.00 WIB kami tiba di sebuah rumah di Ds. Bragung Kec. Guluk- guluk Kab. Sumenep ada sepeda motor Beat warna Putih Merah yang terparkir di samping rumah tersebut, sesampainya di area rumah yang akan dicuri tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa III mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak tempat kontak sepeda motor menggunakan kunci T setelah tempat kontak sepeda motor tersebut berhasil dirusak kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa IV selanjutnya saya bersama Terdakwa III dan Terdakwa II lanjut berjalan kaki. Setelah sekitar satu kilometer bejalan kami menemukan sepeda motor NMAX yang terparkir di teras rumah. Kemudian Terdakwa II masuk ke teras rumah tersebut dan langsung merusak kunci kontak menggunakan kunci T kemudian membawa sepeda NMAX tersebut dengan bonceng tiga ke rumah Terdakwa III;
- Bahwa yang memiliki niat atau mengajak melakukan pencurian yaitu Terdakwa III;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu mengiyakan ajakan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan pencurian dan yang mengawasi situasi sekitar pada saat melakukan pencurian, sedangkan Peran Terdakwa II yaitu mengiyakan ajakan Terdakwa III untuk melakukan pencurian serta yang merusak kunci kontak sepeda motor dan Peran Terdakwa IV yaitu mengiyakan ajakan Terdakwa III untuk melakukan pencurian dan yang mengawasi situasi sekitar pada saat melakukan pencurian serta yang membawa sepeda motor tersebut setelah berhasil melakukan pencurian peran Terdakwa III yaitu yang mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV untuk melakukan pencurian, serta yang mengawasi situasi sekitar pada saat melakukan pencurian serta sebagai pemilik kunci T;
- Bahwa alat yang digunakan untuk merusak kunci sepeda motor tersebut adalah kunci T milik Terdakwa III;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian saya membuang kunci T tersebut di sekitaran rumah Terdakwa III;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut kemudian di bawa kerumah Terdakwa III. Namun sepeda motor tersebut sudah diamankan oleh anggota kepolisian sebelum laku terjual;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan dan membeli kebutuhan sehari hari;

Terdakwa II;

- Bawa Terdakwa II pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bawa Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib pada hari Selasa tanggal 12 september 2022 sekira jam 02.00 Wib disamping rumah di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep;
- Bawa ciri-ciri sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib yang diambil Terdakwa II yaitu 1 unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih merah Nopol : M 6432 TO, Nosin : JFR1E1253885, Noka : MH1JFR118GK261593;
- Bawa Terdakwa II melakukan sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2022 sekira jam 21.30 WIB sewaktu saya berada di rumah saya alamat Dsn. Dan Dan Rt. 004 Rw. 006 Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab.Sumenep bersama dengan AQIL, Terdakwa II ditelfon temannya yang bemann SINOL (Terdakwa III) yang mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa II bersama AQIL berangkat dan bertemu dengan Terdakwa IV di jalan yang sebelumnya sudah berjanjian dengan Terdakwa II. Selanjutnya kami bertiga pergi ke rumah Terdakwa III. Setibanya di rumah Terdakwa III kami berempat berangkat untuk mencari sasaran. Sesampainya di Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep sekira pukul 02.00 Wib kami melihat salah satu rumah warga yang ada sepeda motor Beat warna Putih Merah yang terparkir di samping rumah, selanjutnya Terdakwa II mengahampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa III mengawasi di belakangnya, sementara Terdakwa IV dan AQIL menunggu dipinggir jalan sambil mengawasi di sekitar. Kemudian Terdakwa II langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T milik Terdakwa IV, setelah berhasil sepeda motor tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa IV Kemudian saya bersama Terdakwa III dan AQIL lanjut berjalan kaki untuk mencari target lain. Setelah sekitar satu kilometer berjalan kami menemukan sepeda motor NMAX yang terparkir di teras rumah. Kemudian saya masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah tersebut dan langsung merusak kunci kontak menggunakan kunci T kemudian membawa sepeda NMAX tersebut dengan bongceng tiga ke rumah Terdakwa III;

- Bahwa yang memiliki niat atau mengajak melakukan pencurian yaitu Terdakwa III;
- Bahwa Peran Terdakwa III yaitu mengiyakan ajakan Terdakwa III untuk melakukan pencurian serta yang merusak kunci kontak sepeda motor, Peran Terdakwa III yang mengajak Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa I serta yang mengawasi situasi sekitar pada saat melakukan pencurian, Peran Terdakwa IV yaitu mengiyakan ajakan Terdakwa III untuk melakukan pencurian dan yang mengawasi situasi sekitar pada saat melakukan pencurian serta yang membawa sepeda motor tersebut setelah berhasil melakukan pencurian sedangkan peran Terdakwa I yaitu mengiyakan ajakan Terdakwa III untuk melakukan pencurian dan yang mengawasi situasi sekitar pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa alat yang digunakan untuk merusak kunci sepeda motor tersebut adalah kunci T milik Terdakwa III;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian saya membuang kunci T tersebut di sekitaran rumah Terdakwa III;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut kemudian dibawa kerumah Terdakwa III. Namun sepeda motor tersebut sudah diamankan oleh anggota kepolisian sebelum laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan dan membeli kebutuhan sehari hari; Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib pada hari Selasa tanggal 12 september 2022 sekira jam 02.00 Wib disamping rumah di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib yang diambil Terdakwa III yaitu 1 unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih merah Nopol : M 6432 TO, Nosin : JFR1E1253885, Noka : MH1JFR118GK261593;
- Bahwa Terdakwa III melakukan sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2022

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.30 WIB sewaktu Terdakwa III berada di rumahnya alamat Dsn. Lamojang Barat Rt. 02 Rw. 03 Ds. Pordapor Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep, Terdakwa III menelfon temannya yang bernama Terdakwa II untuk mengajak melakukan pencurian dan kemudian Terdakwa II mengiyakan. pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa II tiba di rumah saya bersama dengan Terdakwa IV dan satu orang temannya yang awalnya Terdakwa III tidak kenal bernama Moh. Mutawakkil Alallah. Kemudain kami berempat berangkat dengan berjalan kaki. Setibanya di Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep sekira pukul 02.00 Wib saya melihat salah satu rumah warga yang ada sepeda motor Beat warna Putih Merah yang terparkir di samping rumah, selanjutnya HALIPI mengahampiri sepeda motor tersebut dan saya mengawasi di belakangnya, sementara AHMAD Als. MAT COKEL dan AQIL menunggu dipinggir jalan sambil mengawasi di sekitar. Kemudian HALIPI langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T milik saya setelah berhasil sepeda motor tersebut langsung dikendarai oleh AHMAD Als MAT COKEL. Kemudian saya bersama HALIPI dan AQIL lanjut berjalan kaki untuk mencari target lain. Setelah sekitar satu kilometer berjalan kami menemukan sepeda motor NMAX yang terparkir di teras rumah. HALIPI masuk ke teras rumah tersebut dan langsung merusak kunci kontak menggunakan kunci T kemudian membawa sepeda NMAX tersebut dengan bonceng tiga ke rumah Terdakwa III;

- Bahwa yang memiliki niat atau mengajak melakukan pencurian yaitu Terdakwa III;
- Bahwa Peran Terdakwa III yaitu mengiyakan ajakan Terdakwa III untuk melakukan pencurian serta yang merusak kunci kontak sepeda motor, Peran Terdakwa III yang mengajak Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa I serta yang mengawasi situasi sekitar pada saat melakukan pencurian, Peran Terdakwa IV yaitu mengiyakan ajakan Terdakwa III untuk melakukan pencurian dan yang mengawasi situasi sekitar pada saat melakukan pencurian serta yang membawa sepeda motor tersebut setelah berhasil melakukan pencurian sedangkan peran Terdakwa I yaitu mengiyakan ajakan Terdakwa III untuk melakukan pencurian dan yang mengawasi situasi sekitar pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa alat yang digunakan untuk merusak kunci sepeda motor tersebut adalah kunci T milik Terdakwa III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah berhasil melakukan pencurian saya membuang kunci T tersebut di sekitaran rumah Terdakwa III;
- Bawa setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut kemudian di bawa kerumah Terdakwa III. Namun sepeda motor tersebut sudah diamankan oleh anggota kepolisian sebelum laku terjual;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan dan membeli kebutuhan sehari hari; Terdakwa IV;
- Bawa Terdakwa IV pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bawa Terdakwa IV melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib pada hari Selasa tanggal 12 september 2022 sekira jam 02.00 Wib disamping rumah di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep;
- Bawa ciri-ciri sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib yang diambil Terdakwa IV yaitu 1 unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih merah Nopol : M 6432 TO, Nosin : JFR1E1253885, Noka : MH1JFR118GK261593;
- Bawa Terdakwa IV melakukan sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib dengan cara berawal cara berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2022 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa IV menelfon Terdakwa II untuk memberitahu bahwa Terdakwa III mengajak Terdakwa IV untuk melakukan pencurian, dan Terdakwa II menjelaskan bahwa sebelumnya iya juga sudah di telfon oleh Terdakwa III mengenai akan melakukan pencurian tersebut. Selanjutnya Terdakwa IV menunggu kedatangan Terdakwa II dan Terdakwa I di jalan raya yang terletak di Dsn. Bulu Rt. 000 Rw. 005 Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep, tidak lama kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I datang selanjutnya kami bertiga pergi menuju ke rumah SINOL dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah Terdakwa III lalu kami berempat berangkat untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri. Sesampainya di Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep sekira pukul 02.00 Wib kami melihat salah satu rumah warga yang ada sepeda motor Beat warna Putih Merah yang terparkir di samping rumah, selanjutnya Terdakwa II mengahampiri sepeda motor tersebut dan SINOL mengawasi di belakangnya, sementara saya dan Terdakwa I menunggu dipinggir jalan sambil mengawasi di sekitar. Kemudian Terdakwa II langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T milik Terdakwa III, setelah berhasil

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut langsung saya bawa ke rumah Terdakwa III. Sementara Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I pergi untuk mencari target sepeda motor lain untuk dicuri. Tidak lama kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor NMAX, saat itu Terdakwa II menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut juga merupakan hasil curian;

- Bahwa yang memiliki niat atau mengajak melakukan pencurian yaitu Terdakwa III;
- Bahwa Peran Terdakwa III yaitu mengiyakan ajakan Terdakwa III untuk melakukan pencurian serta yang merusak kunci kontak sepeda motor, Peran Terdakwa III yang mengajak Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa I serta yang mengawasi situasi sekitar pada saat melakukan pencurian, Peran Terdakwa IV yaitu mengiyakan ajakan Terdakwa III untuk melakukan pencurian dan yang mengawasi situasi sekitar pada saat melakukan pencurian serta yang membawa sepeda motor tersebut setelah berhasil melakukan pencurian sedangkan peran Terdakwa I yaitu mengiyakan ajakan Terdakwa III untuk melakukan pencurian dan yang mengawasi situasi sekitar pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa alat yang digunakan untuk merusak kunci sepeda motor tersebut adalah kunci T milik Terdakwa III;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian saya membuang kunci T tersebut di sekitaran rumah Terdakwa III;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut kemudian di bawa kerumah Terdakwa III. Namun sepeda motor tersebut sudah diamankan oleh anggota kepolisian sebelum laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan dan membeli kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol : M-6432-T0 Nosin : JFR1E1253885 Noka : MH1JFR118GK261593;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib pada hari Selasa tanggal 12 september 2022 sekira jam 02.00 Wib disamping rumah di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep;
- Bawa awalnya Terdakwa I berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Terdakwa II alamat Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep dan sesampinya dirumah Terdakwa II pada saat itu Terdakwa II menelfon temannya dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa IV datang kerumahnya Terdakwa II dan saat itu juga Terdakwa II mengajak Terdakwa I;
- Bawa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV berangkat dengan berjalan kaki kerumahnya Terdakwa III yang beralamat di Kecamatan Guluk Guluk Kabupaten Sumenep dan sesampainya di rumah Terdakwa III, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II), Terdakwa III dan Terdakwa IV berjalan kaki mencari sepeda motor yang akan diambil dan sekira jam 02.00 WIB, para Terdakwa sampai di sebuah rumah di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep yang waktu itu ada sepeda motor Beat warna Putih Merah yang terparkir di samping rumah tersebut;
- Bawa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak tempat kontak sepeda motor menggunakan kunci T dan setelah tempat kontak sepeda motor tersebut berhasil dirusak, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa IV selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III dan Terdakwa III langsung pulang berjalan kaki;
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa yang tanpa ijin mengambil sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib mengakibatkan saksi Imam Afifi Raqib mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. MOH. MUTAWAKKIL ALALLAH Bin ABDUL HANAN (Alm), Terdakwa II. HALIPI Bin MUTAHA, Terdakwa III. ZAINUL RIDHA Alias SINOL Bin MUNI P. MUS dan Terdakwa IV AHMAD ZUHRA Bin ASWARI ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Para Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Para Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 12 september 2022 sekira jam 02.00 Wib disamping rumah di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV mengambil sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol : M-6432-TO Nosin : JFR1E1253885 Noka : MH1JFR118GK261593 yang terparkir disamping rumah di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, lalu setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian di bawa kerumah Terdakwa III;

Menimbang, bahwa telah nyata berpindahnya keberadaan dan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya kepada Para Terdakwa tanpa sepenugetahuan pemiliknya serta barang berupa sepeda motor tersebut memiliki nilai ekonomis dan memberikan keuntungan serta dapat diperjualbelikan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang menitikberatkan kepada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol : M-6432-TO Nosin : JFR1E1253885 Noka : MH1JFR118GK261593, yang setelah diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik saksi Imam Afifi Raqib yang penguasaan barang tersebut telah berpindah kepada Para Terdakwa sedangkan mereka bukanlah pemilik yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama “unsur maksud” (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua “unsur memiliki”, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I. Terdakwa II. Terdakwa III. dan Terdakwa IV mengambil sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib tersebut untuk dimiliki dan dijual, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, dalam hal Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV mengambil sepeda motor milik saksi Imam Afifi Raqib tersebut tanpa adanya ijin ataupun sepengertahan dari pemiliknya yaitu saksi Imam Afifi Raqib sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol : M-6432-T0 Nosis : JFR1E1253885 Noka: MH1JFR118GK261593 tersebut, dilakukan oleh Terdakwa I., Terdakwa II. Terdakwa III. dan Terdakwa IV RI secara bersama-sama, dimana masing-masing telah memiliki tugas sendiri-sendiri yaitu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak tempat kontak sepeda motor menggunakan kunci T dan setelah tempat kontak sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil dirusak, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa IV selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III langsung pulang berjalan kaki, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol : M-6432-TO Nosin : JFR1E1253885 Noka : MH1JFR118GK261593 dengan cara merusak tempat kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol : M-6432-TO Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFR1E1253885 Noka : MH1JFR118GK261593, yang merupakan barang milik saksi Imam Afifi Raqib, maka dikembalikan kepada saksi Imam Afifi Raqib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II, III dan IV pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOH. MUTAWAKKIL ALALLAH Bin ABDUL HANAN (Alm), Terdakwa II. HALIPI Bin MUTAHA, Terdakwa III. ZAINUL RIDHA Alias SINOL Bin MUNI P. MUS dan Terdakwa IV. AHMAD ZUHRA Bin ASWARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MOH. MUTAWAKKIL ALALLAH Bin ABDUL HANAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II. HALIPI Bin MUTAHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta Terdakwa III. ZAINUL RIDHA Alias SINOL Bin MUNI P. MUS dan Terdakwa IV. AHMAD ZUHRA Bin ASWARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi merah Nopol : M-6432-TO Nosin : JFR1E1253885 Noka : MH1JFR118GK261593

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Imam Afifi Raqib;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Edi Haris Mulyono, S.H.